KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TENGAH

PAPARAN SUBDIT DALMAS DITSAMAPTA POLDA JATENG

SEMARANG, 14 MARET 2023

PREDIKTIF RESPONSIBILITAS TRANSPARANSI BERKEADILAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT SAMAPTA

DASAR

a. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
b. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN MASSA;
c. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN POLRI;
d. PERATURAN KABAHARKAM POLRI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PLETON PENGURAI MASSA.

PREDIKTIF RESPONSIBILITAS TRANSPARANSI BERKEADILAN

SUBDIT DALMAS

1) MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN PERSONEL SUBDIT DALMAS BERUPA:
   - MENYUSUN PROGRAM KEGIATAN SUBDIT DALMAS BERDASARKAN PROJA DITSAMAPTA POLDA JAWA TENGAH;
   - MENYELENGGARAKAN PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN;
   - PEMBINAAN DISIPLIN;
   - PEMBINAAN ROHANI DAN MENTAL.
2) MENYELENGGARAKAN PENGGUNAAN PERSONEL SUBDIT DALMAS BERUPA:
   - MEMBERIKAN BANTUAN PERSONEL KE SAT WIL YANG MEMERLUKAN DALAM HAL PENGAMANAN UNJUK RASA DAN PENGANDALIAN MASSA;
   - MEMBERIKAN BANTUAN PERSONEL KE SAT WIL YANG MEMERLUKAN DALAM HAL NEGOSIATOR.
   - MEMBERIKAN BANTUAN PERSONIL KE SATWIL YANG MEMBUTUHKAN DALAM HAL PAM GIAT MASYARAKAT YANG BERPOTENSI RUSUH MASSAL.

PENGENDALIAN MASSA (PERKAP16 TH 2006)

PENGERTIAN

1. Pengendalian Massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa.
2. Dalmas Awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisimassa masih tertib dan teratur/situasi hijau.
3. Dalmas Lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisimassa sudah tidak tertib/situasi kuning.
4. Lapis Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas Awal keDalmas Lanjut.
5. Lintas Ganti adalah kegiatan peralihan kendali darsi atuan Kompi Dalmas Lanjut kepada satuan Kompi/Detasemen Penanggulangan Huru-Hara Brimob.
6. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundinganm elalui tawar-menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
7. Penanggulangan Huru-Hara yang selanjutnya disebut PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses/cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses yang ditimbulkan .

BAB I PASAL I

PENGENDALIAN MASSA (PERKAP16 TH 2006)

TAHAP PERSIAPAN

a. menyiapkan Surat Perintah;
b. menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa;
c. melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan;
d. menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (*escape) bagi pejabat VVIP/VIP dan pejabat penting* lainnya;
e. menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa;
f. menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit satuan Polri yangdilibatkan.

BAB III PASAL 5

PENGENDALIAN MASSA (PERKAP16 TH 2006)

SITUASI HIJAU

- DILAKUKAN PELAYANAN MELALUI PENGAWALAN DAN PENGAMANAN OLEH ANGGOTA
- MEMBERIKAN HIMBAUAN KEPOLISIAN KEPADA MASSA
- MEMPERSIAPKAN DALMAS AWAL DENGAN PERLENGKAPAN TALI DALMAS
- NEGOSIATOR MELAKUKAN NEGOSIASI
- NEGOSIATOR MELAPORKAN KEPADA KAPOLSEK DAN KAPOLRES TENTANG TUNTUTAN UNJUK RASA
- DANTON DAN DANKI MELAPORKAN SETIAP PERKEMBANGAN KEPADA DAN KAPOLSEK DAN KAPOLRES APABILA SITUASI MENINGKAT DILAKUKAN LAPIS GANTI DENGAN DALMAS LANJUT

SITUASI KUNING

- NEGOSIATOR MELAKUKAN NEGOSIASI DENGAN KORLAP SEMAKSIMAL MUNGKIN
- MENGGUNAKAN UNIT SATWA DENGAN FORMASI BERSAF DIDEPAN DALMAS AWAL UNTUK MELINDUNGI SAAT MELAKUKAN PROSES LAPIS GANTI DENGAN DALMAS LANJUT
- DALMAS LANJUT DAN DALMAS AWAL MEMBENTUK FORMASI LAPIS BERSAF ,UNIT SATWA DITARIK KEBELAKANG .
- APABILA ESKALASI MENINGKAT DAN MASSA MELEMPARI PETUGAS DENGAN BATU , DALMAS LANJUT MELAKUKAN SIKAP BERLINDUNG.
- KENDARAAN TAKTIS PENGURAI MASSA BERGERAK BERSAMAAN DENGAN PEDORONGAN MASSA
- APABILA SITUASI MENINGKAT DILAKUKAN LINTAS GANTI DENGAN PHH

SITUASI MERAH

- KAPOLDA MEMERINTAHKAN KEPALA DETASEMEN PHH BRIMOB
- KOMPI PHH MEMBENTUK FORMASI BERSAF ,DALMAS LANJUT DAN RANTIS PENGUIRAI MASSA
- APABILA KEWILAYAHAN YANG TIDAK ADA DETASEMEN / KOMPI PHH BRIMOB MAKA KAPOLDA MEMERINTAHKAN KAPOLRES UNTUK MENURUNKAN PLETON PENINDAK SAMAPTA MELAKUKAN PENINDAKAN HUKUM YANG DIDUKUNG OLEH SATUAN DALMAS LANJUT POLRES TERDEKAT

SIAPAKAH YANG MENJADI KODAL APABILA TERJADI UNRAS?

PENGENDALIAN MASSA (PERKAP16 TH 2006)

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

SITUASI HIJAU

KENDALI **TAKTIS**
KAPOLSEK/KAPOLSEKTA/ KAPOLSEK METRO

KENDALI **TEIKNIS**
DANTON/DANKI
DALMAS AWAL

SITUASI KUNING

KENDALI **TAKTIS**
KAPOLRES/
KAPOLRESTA/ KAPOLRES METRO/ KAPOLTABES/
KAPOLWIL/
KAPOLWILTABES

KENDALI **TEKNIS**
KASAT SAMAPTA

SITUASI MERAH

APABILA ADA PERLIBATAN DETASEMEN/ KOMPI PHH BRIMOB KENDALI UMUM BERADA PADA KAPOLDA SELAKU PENGENDALI UMUM

KENDALI PERGERAKAN TAKTIS BERADA PADA KOMANDAN DETASEMEN/ KOMPI BRIMOB

PASAL 30

PLETON RAIMAS

PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELETON PENGURAI MASSA

PASAL 1

Pengertian :
Ton Raimas merupakan peleton khusus yang dapat bertugas secara mandiri dengan atas perintah atau menjadi bagian dari satuan Dalmas.

PASAL 10

Syarat Ton Raimas :
a. memiliki kualifikasi kemampuan sesuai persyaratan personel dalmas;
b. mahir mengemudikan kendaraan bermotor roda dua;
c. memiliki Surat Izin Mengemudi Golongan C;
d. mampu menggunakan peralatan perorangan;
e. mampu mengoperasionalkan peralatan *Flash Ball; dan*
f. mampu menembak dengan sasaran statis maupun sasaran berjalan.

PRESISI

PREDIKTIF RESPONSIBILITAS TRANSPARANSI BERKEADILAN

Pengertian Negosiasi

A. Menurut Terminologi Kata "Negosiasi" Berasal Dari Ungkapan Latin, "*Negotiates* Atau *Negotiare* Yang Berarti "Untuk Menjalankan Usaha".

B. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Negosiasi Memiliki Dua Arti, Yaitu:

1. Proses Tawar Menawar Dengan Jalan Berunding Untuk Memberi Atau Menerima Guna Mencapai Kesepakatan Antara Satu Pihak (Kelompok Atau Organisasi) Dan Pihak (Kelompok Atau Organisasi) Yang Lain;
2. Penyelesaian Sengketa Secara Damai Melalui Perundingan Antara Pihak-pihak Yang Bersangkutan.

TUJUAN DAN LATAR BELAKANG NEGOSIATOR

a. Menyelesaikan Perselisihan Karena Ada Perbedaan Pendapat.

b. Mengadakan Perundingan Untuk Mendapatkan Kesepakatan.

c. Mewujudkan Persetujuan Diantara Kedua Pihak Terhadap Materi – Materi Yang Telah Disepakati.

2. LATAR BELAKANG

a. **Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 2 Ayat (1) Yang Berbunyi :**

"Setiap Warga Negara Secara Perorangan / Kelompok, Bebas Menyampaikan Pendapat Sebagai Perwujudan Hak Dan Tanggung Jawab Berdemokrasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara"

b. **Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 25 : " Setiap Orang Berhak Untuk Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, Termasuk Hak Mogok Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.**

c. **UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiapasal 13 Tentang Tugas Pokok Polri.**

d. **Undang-undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.**

e. **Peraturan Kabaharkam Tahun 2013 Tentang Tata Cara Negosiasi.**

PERKAP 10 TAHUN 2022
TENTANG PENGAMANAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI OLAHRAGA

Dalam Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi sepak bola, personel Pengamanan ditempatkan dalam zona Pengamanan dengan pengaturan penempatan zona Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e sebagai berikut:

A. Zona 1 meliputi:
   1. Lapangan Pertandingan area *shuttle ban,* ruang ganti pemain, ruang ganti perangkat Pertandingan, sekretariat Panpel, ruang medis/doping kontrol ditempatkan Steward dan/atau **dapat melibatkan petugas Polisi** dengan memedomani ketentuan yang berlaku;
   2. Tribun VIP/VVIP, tribun media dan tribun penonton ditempatkan personel polri dan dapat melibatkan personel pengamanan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait;
   3. Jalur escape ditempatkan personel Polri dan dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pihak terkait;
   4. Seluruh pintu akses keluar masuk stadion, baik bagi penonton, pemain, dan kendaraan, wajib dijaga oleh Steward yang ditunjuk dan didampingi oleh aparat kepolisian yang ditunjuk; dan
   5. 15 (lima belas) menit sebelum Pertandingan berakhir, seluruh pintu akses keluar masuk penonton maupun pintu lainnya wajib dibuka;

B. Zona II meliputi validasi tiket, ringroad (jalur lingkar), tempat penunjukan kepemilikan tiket, area exclusive, area publik dengan ditempatkan personel polri, dan dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait

PERKAP 10 TAHUN 2022
TENTANG PENGAMANAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI OLAHRAGA

PERALATAN PENGAMANAN

PASAL 22

1. Dalam melaksanakan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga, personel pengamanan menggunakan peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf C yaitu **perlengkapan perorangan terdiri atas: tameng, tongkat, borgol, dan peluit, helm, masker wajah, alat pemadam api ringan, peralatan kesehatan lapangan, dan lain-lain.**
2. Peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perlengkapan perorangan menyesuaikan eskalasi hakikat ancaman dan jenis cabang olahraga.
3. Dalam melaksanakan pengamanan penyelenggara kompetisi sepak bola, **personel pengamanan dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau senjata pengurai massa,**
4. Dalam hal terjadinya peningkatan situasi berdasarkan atas penilaian dari petugas keselamatan dan keamanan (safety & security officer) dan kepala operasi atau kepala pengendali, **untuk kompetisi sepak bola dalam stadion personel pengamanan dapat menggunakan barang agresif terdiri atas helm, tameng desak, dan tongkat lecut.**

Dalam hal terdapat perlawanan secara fisik terhadap personel pengamanan dalam situasi Ambang Gangguan, dengan diawali adanya permintaan dari petugas keselamatan dan keamanan (safety & security officer) di zona I yang disampaikan melalui kepala operasi atau kepala pengendali,**petugas dapat melakukan tindakan melumpuhkan dengan menggunakan**:

A. Kendali tangan kosong lunak;
B. Kendali tangan kosong keras; dan
C. Kendali senjata tumpul

DALAM MEMAKSIMALKAN PENGGUNAAN PERSONEL DILUAR SUBDIT DALMAS DIREKTORAT SAMAPTA MEMPERSIAPKAN SATU KOMPI KERANGKA/CADANGAN DAN NEGOSIATOR

SPRIN KOMPI CADANGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT SAMAPTA

SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ 421 /III/HUK.6.6./2023

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kepentingan dinas Kepolisian, Ditsamapta Polda Jawa Tengah akan membentuk Kompi Cadangan, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
3. Direktif Direktur Samapta Polda Jawa Tengah saat Anev Bulanan hari Selasa, 28 Februari 2023 perihal update pembuatan Kompi Cadangan.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :
1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai anggota Kompi Cadangan Ditsamapta Polda Jawa Tengah;
2. pelaksanaan tugas TMT 1 s.d. 31 Maret 2023 dan sewaktu-waktu siap untuk digerakkan;
3. melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan secara berjenjang;

4. melaksanakan.....

2 LAMPIRAN SURAT PERINTAH DIRSAMAPTA
NOMOR : SPRIN/ 421 /III/HUK.6.6./2023
TANGGAL: 1 MARET 2023

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Semarang
pada tanggal 1 Maret 2023

DIREKTUR SAMAPTA

DIREKTUR

UJOKO SUSILO, S.I.K., S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69070428

Tembusan:
1. Kapolda Jateng.
2. Irwasda Polda Jateng.
3. Karoops Polda Jateng.
4. Kabidpropam Polda Jateng.

SPRIN NEGOSIATOR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT SAMAPTA

SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/421/III/HUK.6.6./2023

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kepentingan dinas Kepolisian, Ditsamapta Polda Jawa Tengah akan membentuk Tim Negosiasi, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
3. Perintah Lisan Direktur Samapta Polda Jateng pada saat anev Binopsnal hari Senin tanggal 13 Februari 2023 untuk pembuatan Tim Nego Ditsamapta Polda Jateng.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :
1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Negosiasi Ditsamapta Polda Jawa Tengah;
2. pelaksanaan tugas dimulai pada tanggal 1 s.d. 31 Maret 2023 dan sewaktu-waktu siap untuk digerakkan;
3. melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan secara berjenjang;

4. melaksanakan .....

2 SURAT PERINTAH DIREKTUR SAMAPTA
NOMOR : SPRIN/ 421 /III/HUK.6.6./2023
TANGGAL: 1 MARET 2023

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Semarang
pada tanggal 1 Maret 2023

DIREKTUR SAMAPTA

DIREKTUR

UJOKO SUSILO, S.I.K., S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69070428

Tembusan:
1. Kapolda Jateng.
2. Irwasda Polda Jateng.
3. Karoops Polda Jateng.
4. Kabidpropam Polda Jateng.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

KORPS SABHARA

"SALING HORMAT MENGHORMATI DENGAN HATI NURANI"

PRESISI

PREDIKTIF RESPONSIBILITAS TRANSPARANSI BERKEADILAN